



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH

PROVINSI MALUKU UTARA

Jl.Tugu Maku gawene Kayu Merah

Telp : (0921) 3122119,Faksimile : (0921) 3122118

Laman : malut.kemenkum.go.id, / Pos-el : kanwilmalut@kemenkum.go.id

ADDENDUM

**PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026**

ANTARA

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN

**PEMBERI BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN
CABANG HALMAHERA UTARA**

NOMOR : W.29.HN.04.03-1853

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun 2026 bertempat di Aula Pala Dukono Lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : MIA KUSUMA FITRIANA
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum Provinsi Maluku
Utara
Alamat : Jl.Tugu Maku Gawene Kayu Merah Ternate
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : FAKHRI LANTU,S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Posbakumadin Cab.Halmahera Utara
Alamat : Jl.Siswa Rt/Rw.001/02 Desa Gorua Selatan Tobelo Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Posbakumadin Cab.Halmahera Utara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK,
terlebih dahulu menjelaskan:

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Utara;
- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun

2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Nomor :W.29.HN.0403-926 tanggal 5 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Utara dengan Posbakumadin Cab.Halmahera Utara;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga T.A 2026;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum nomor SEK-PR.01.04-51 tanggal 7 April 2026 hal penyampaian penajaman belanja Kementerian Hukum T.A 2026;
4. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor : PHN-HN.04.03-1100 Tanggal 7 Mei 2026 tentang Penandatanganan Kontrak *Addendum* Pelaksanaan Bantuan Hukum Hasil Penajaman Anggaran Bantuan Hukum;
5. Surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.1-PR.01.04-34 tanggal 13 April 2026 hal Penyampaian Penajaman Anggaran Bantuan Hukum T.A 2026;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *Addendum* Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2026	Total Bantuan Hukum 2026
1	LITIGASI	Rp. 30.000.000	Rp. 37.970.000
2	NON LITIGASI	Rp. 7.970.000	

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026.
- (3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (4) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan

atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.

- (5) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.

Demikian *addendum* perjanjian ini dibuat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani *addendum* perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Divisi Peraturan
Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum

Mia Kusuma Fitriana
NIP. 19830208 200901 2 005

PIHAK KEDUA

Direktur / Ketua
Posbakumadin Cab.Halmahera
Utara



Fakri Lantu, S.H..